Indonesian Journal of Contemporary Criminal Law
ISSN: XXXX-XXXX
Vol. 1 Issue 1 (2026) 43-66
Online since: February 20, 2026
Published by Criminal Law Institute

EXPLOITATION OF CHILD BUSKERS BY PARENTS FROM THE PERSPECTIVE OF MODERN CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY

Eksploitasi Anak Pengamen oleh Orangtua dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Modern

Ianju Parlindungan Tinambunan[1]✉, Kelvin Felix Vivano Emmanuelle[1], Radhitya Adji Saputra[2], Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono[2], Dhyavant Pramasthya Wicaksana[3]

[1] Legal Aid Center, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
[2] Center for Children and Women Protection, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
[3] Law and Justice Forum, Semarang, Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: ianju@mail.unnes.ac.id

Abstract
This study examines the exploitation of child buskers by parents from the perspective of modern criminal law and criminology. The involvement of children in street busking activities reflects violations of children's rights, particularly when children are forced to work to support their families' economic needs. The purpose of this research is to analyze the forms of exploitation committed by parents, criminal liability toward offenders, and the criminological factors contributing to child exploitation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exploitation of child buskers by parents constitutes a criminal offense that violates child protection laws and

© 2026 Authors. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

human rights principles. From the perspective of modern criminology, poverty, low levels of education, unfavorable social environments, and weak governmental supervision are identified as the primary causes of such exploitation. In addition to criminal law enforcement, preventive measures are necessary through education, family economic empowerment, and stronger social protection systems to prevent the continued exploitation of children. Therefore, child protection must become a priority in achieving social justice and public welfare within society.

Keywords *child exploitation, child buskers, parents, modern criminal law, modern criminology*

Penelitian ini membahas eksploitasi anak pengamen oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi modern. Fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas mengamen di ruang publik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama ketika anak dipaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk eksploitasi yang dilakukan orang tua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak pengamen oleh orang tua dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar ketentuan perlindungan anak dan hak asasi manusia. Dari perspektif kriminologi modern, faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial, dan lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi tersebut. Selain penegakan hukum pidana, diperlukan pendekatan preventif melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan perlindungan sosial untuk mencegah eksploitasi anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci *eksploitasi anak, anak pengamen, orang tua, hukum pidana modern, kriminologi modern.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu wilayah yang lua tetapi masih menjadi suatu negara berkembang dan masuk kedalam salah satu negara memiliki jumlah penduduk yang padat bahkan Indonesia berada di nominai ke 4 sebagai salah satu negara yang memiliki angkat kelahiran tinggi dan saat tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 273.523615 jiwa. Adanya pertumbuhan penduduk didalam kehidupan masyarakat yang masih tergolong cukup tinggi sangat dibutuhkannya upaya dalam diri masyarakat bukan hanya pemerintahan saja agar dapat meemnuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat merasakan cukup. Dituliskan bahwa pada pertengahan tahun 2020 yang diambil dari tahun 2010 hingga tahun 2020 dicatatkan

bahwa penduduk Indonesia telah mencapai angka yang tinggi yaitu sekitar 270,20 juta jiwa. Dalam penelitian Arinda Puspita [1], ia dalam penelitiannya yang menghitung jumlah pertumbuhan penduduk didapati lah jumlah pertumbuhan penduduk yang terjai diantara tahun 2010 hingga yang ada di tahun 2020 yaitu sebanyak 32,56 juta jiwa. Hingga saat ini, permasalahan yang hadir saat ini menjadi suatu realita komplek yang menjadikan suatu negara sulit untuk maju dan terus berada di urutan negara berkembang disebabkan adanya permasalahan pertumbuhan penduduk. Adapun hal tersebut memberikan dampak seperti pembangunan infrastruktur yang buruk yang menjadikna rendahnya tingkat pemangunan, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya keluarga berkualitas. Peertumbuhan ini dianggap sebagai bentuk masalah yang mana laju tumbun penduduk lebih tinggi dibanding kualitas penduduk. Tingginya angka pertumbuhan penduduk tak jauh dari rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya KB, masih banyak yang percaya istilah banyak anak banyak rezeki, pernikahan dini, kurangnya peran laki-laki dalam program KB.[2]

Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sangat besar sebenarnya dapat meberikan efek positif untuk suatu nrgara karena jika suatu negara memiliki jumlah kependudukan yang cukup besar maka akan berdampak positif seperti bisa menjadi suatu subjek pembangunan, tenaga kerja lebih banyak yang menjadikan perekonomian akan terus bergulir tanpa berhenti. Tetapi hal ini hanya menjadi suatu angan-angan dikarenakan fakta lapangan di Indonesia pertumbuhan penduduk memiliki dampak negatif untuk negara, contohnya seperti tingginya angka kriminalitas di negara itu sendiri. Adapun penyebabnya antara lain seperti ekonomi yang tergolong tidak stabil dan tidak bisa menjadi suatu penyeimbang antar pertumbuhan penduduk yang kian membesar, hal ini dapat dibuktikan seperti tingginya angka pengangguran karena rendahnya lapangan kerja sehingga sulit untuk memperoleh uang, sehingga segala macam cara dilakukan agar dapat menghasilkan uang. Salah satu permasalahan yang cukup besar yang terjadi adalah

---

1 Arinda Puspita Sari and others, 'Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia.', *Journal of Economic Education*, 2.1 (2023), pp. 29-37. <https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>.

2 Pasaribu, Riski, Dahlan Tampubolon, and Wahyu Hamidi, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Danpertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020', *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2.2 (2022), pp. 99–110, doi:10.52300/jepp.v2i2.7464

eksploitasianak, hal ini sering kita temui di kehudpan sehari-hari. Anak seharusnya dapat menikmati masa kanak- kanak dan remaja dengan bersekolah, bermain, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan adanya kasih sayang keluarga. Namun kenyataannya tidak sedikit kita jumpai anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk memiliki masa kanak-kanak dan remaja dengan rasa nyaman dan bahagia, yang disebabkan oleh kemiskinan atau ekonomi yang rendah.[3]

Permasalahan ekonomi dan sosial yangdihadapi anak indonesia saat ini di tandaidengan banyak ditemukannya anakyangmengalami perlakuan yang salahsepertiEksploitasi anak, tindak kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, danbanyaknya pelantaran anak. Perbuatantersebut merupakan salah satu bentukyangtidak dapat ditolerir keberadaannyadanmerupakan pelanggaran terhadap hakasasimanusia, karena bagaimanapun seoranganakjuga mempunyai hak-hak yangharusdihormati keberadaannya dan harus dilindungi.[4] anak adalah suatu individu atau juga kelompok yang rentan, tak jarang pengaturan mengenai anak sangat harus dijunjung tinggi karena anak memang membutuhkan hal tersebut agar dapat dilindungi.

Bahkan dalam UNICEF bagian dalam organisasi dunia yang mendukung hak-hak anak, menyatakan ” Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak menetapkan bahwa setiap individu yang belum berusia 18 tahun memiliki serangkaian hak yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat menyeluruh, setara, dan wajib dipenuhi oleh negara tanpa membedakan latar belakang anak, termasuk kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, kondisi fisik atau mental, status sosial, maupun pandangan politik orang tuanya. Setiap anak memiliki hak atas pengakuan hukum sejak kelahirannya, termasuk pencatatan kelahiran, pemberian nama yang sah, kepemilikan kewarganegaraan, dan jaminan untuk mengenali serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Negara wajib memastikan agar identitas anak tidak hilang, dan jika

---

[3] Putri, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati, ‘Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia’*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3.I (2021), pp. 1–15, doi:10.23969/humanitas.v3ii.2827

[4] B A Wijayanti and others, ‘Tinjauan Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus “Chimoy” Si Germo Cilik’, *EKOMA: Jurnal …*, 3.3 (2024), pp. 474–80 <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3042%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/download/3042/2580>.

terjadi, negara harus mengambil tindakan untuk memulihkannya. Dalam keadaan di mana orang tua tidak hidup bersama, anak tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan kedua orang tua sepanjang hal tersebut tidak membahayakan kesejahteraannya. Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis, pengabaian, perlakuan kejam, pelecehan seksual, eksploitasi, perdagangan manusia, penculikan, serta keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Negara wajib mengatur dan menegakkan kebijakan yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap keamanan dan martabat anak serta menjamin rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Setiap anak memiliki hak untuk berpikir secara bebas, menyatakan pendapat, beragama, menyampaikan perasaan, dan mencari maupun menyebarkan informasi melalui berbagai media. Anak juga diperbolehkan membentuk kelompok, berkumpul, dan menyuarakan pandangannya sepanjang tidak merugikan orang lain. Hak atas perlindungan privasi, termasuk penghormatan terhadap kehidupan pribadi, rumah tangga, komunikasi, dan reputasi, juga harus dijamin oleh hukum. Dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan, tanggung jawab utama berada pada orang tua atau wali sah anak. Jika anak tidak memiliki orang tua atau tidak dapat tinggal bersama mereka, negara wajib menyediakan pengasuhan alternatif yang mempertimbangkan latar belakang budaya, bahasa, dan keyakinan anak. Ketika proses adopsi dilakukan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk apabila adopsi tersebut dilakukan antarnegara. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi hak yang harus diberikan kepada setiap anak. Negara berkewajiban menjamin tersedianya makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang aman, layanan kesehatan berkualitas, air bersih, serta lingkungan yang sehat dan aman. Anak dari keluarga miskin berhak menerima dukungan, baik berupa bantuan sosial, perlindungan jaminan kesehatan, maupun kebijakan penyetaraan ekonomi.

Setiap anak berhak menerima pendidikan yang bermutu. Pendidikan dasar harus disediakan secara cuma-cuma oleh negara. Pendidikan lanjutan dan tinggi perlu diupayakan agar dapat dijangkau oleh semua anak. Proses pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi diri anak secara menyeluruh, mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman budaya, nilai-nilai damai, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain belajar, anak juga berhak untuk beristirahat, bermain, dan ikut serta dalam kegiatan seni serta kebudayaan yang dapat memperkaya pengalaman hidupnya. Anak yang memiliki disabilitas berhak untuk hidup secara

mandiri dan ikut terlibat dalam kehidupan sosial secara aktif. Negara bertanggung jawab menyingkirkan segala hambatan yang menghalangi partisipasi anak dalam masyarakat. Bagi anak yang mengungsi dari negaranya karena alasan keamanan, perlindungan yang setara harus diberikan sebagaimana anak-anak lain yang tinggal di negara penerima. Jika seorang anak diduga melanggar hukum, maka ia tetap memiliki hak untuk dibela secara hukum, mendapatkan proses hukum yang adil, serta diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabatnya. Penahanan tidak boleh dijadikan sebagai tindakan utama, melainkan sebagai pilihan terakhir dan untuk waktu yang sesingkat mungkin. Anak tidak boleh dikenai hukuman mati, disiksa, dipenjara seumur hidup, atau ditempatkan bersama narapidana dewasa. Dalam hal hukum nasional memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak dibandingkan dengan ketentuan dalam Konvensi ini, maka ketentuan nasional tersebut harus diutamakan. Negara juga berkewajiban menyebarluaskan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak itu sendiri, serta bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan Komite Hak Anak untuk memastikan bahwa setiap hak anak dapat diwujudkan secara nyata."

Di Indonesia sendiri anak memiliki keistimewaan yang cukup khusus dibanding orang dewasa. Anak memiliki hak yang harus ia dapatkan bukan hanya di lingkup rumahnya saja tetapi dimanapun ia berada selama ia masih berstatus seorang anak. Hak anak adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang dan meliputi hak atas kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, partisipasi, hak-hak sipil dan kebebasan, serta hak atas perawatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai panduan hidup yang memengaruhi kehidupan berbangsa danbernegara. Anak sangat perlu diberikan bentuk prlindungan yang cukup khusus dibandingkan orang dewasa karena anak-anak dianggap sebagai suatu generasi emas ayang akan terus melanjutkan suatu negara untuk kedepannya dan kemudian hari, sehingga penting untuk memberikan anak-anak perlindungan baik dari segi sosial, ingkungan dan hukum yang mengatur. Anak adalah generasi pelanjut orang-orang hebat saat ini, sehingga mengembangkan potensi anak di masa kecil menjadi suatu jalan emas untuk anak kedepannya, sehingga itu orangtua harus ikut andil dalam pemrtumbuhan generasi emas tersebut. Selain itu anak juga merupakan suatu bentuk titipan yang diberikan Allah untuk manusia

sehingga diibaratkan titipan harta berharga maka sudah sepatutnya anak diberikan segala hhal yang layak dari orangtua dan lingkungannya. Hak-hak anak dilindungi oleh hukum di setiap negara, begitu pula di Indonesia.

Hadirnya UU yag menjadi pedoman dan menjadi suatu bentuk aturan adalah salah satu bentuk upaya negara untuk melindungi hak-hak umat manusia terutama anak-anak. Hakhak yang terkandung wajib di Idahkan seluruh kalangan sehingga dspat trrwujudnya suatu perlindungan yang berdiri kokoh didalam konstitusi. Hal ini juga dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas negara adalah menjamin kesejahteraan anak. Dimulai dari produk hukum nasional dan produk hukum, berbagai produk hukum diterbitkan dan dikukuhkan dalam suatu hierarki yang menjadi landasan kebijakan dan pedoman penanganan anak Indonesia. Ratifikasi Indonesia atas hukum internasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah orang yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 46 KUHP anak didefenisikan sebagai seseorang yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak ialah orang yang berusia 8 (delapan) tahun tetapi di bawah 18 tahun atau belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.[5]

Keluarga merupakan wadah pertama bagi anak untuk belajar menjadi makhluk sosial, memahami norma-norma, dan mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Jika relasi di dalam keluarga terjalin kurang baik, hal ini cenderung tercermin dalam hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya. Keutuhan keluarga, dalam artian struktur keluarga yang lengkap dengan ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal bersama, menjadi faktor penting dalam perkembangan dan pembentukan pola perilaku anak. Kondisi keluarga yang tidak utuh, seperti keluarga dengan orang tua tunggal akibat perceraian atau perpisahan, atau hilangnya salah satu atau kedua orang tua, dapat menghambat perkembangan sosial anak. Selain itu, disharmoni dan interaksi yang tidak sehat di

[5] Nyimas Enny Fitriya Wardhany, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.10 (2024), pp. 239–46, doi:10.33087/legalitas.v16i2.788.

dalam keluarga juga dapat merusak keutuhan keluarga dan berdampak buruk pada perkembangan anak..[6]

Seorang anak wajib di didik serta diberikan perlindungan terkait hal-hal yang buruk untuk anak kelak. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya saat ini sering dijumpai bahkan dalam kehidupan sehari-hari setidaknya dalam 1 hari kita pasti bertemu dengan anak yang berada di lampu merah sedang bekerja untuk menghasilkan uang. Anak dijadikan sumber rezeki oleh seseorang dewasa agar dapat menghasilkan uang, bahkan kadang ditemukan anak bekerja hingga larut malam.

Menyadari adanya anak-anak yang harus bekerja karena alasan ekonomi dan sosial, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan "Perlindungan bagi Anak-Anak Yang Terpaksa Bekerja" pada tahun 1987. Peraturan ini memperbolehkan anak di bawah usia 14 tahun yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga, dengan syarat adanya izin orang tua, tidak melakukan pekerjaan berbahaya atau berat, bekerja maksimal empat jam sehari, dan perusahaan melaporkan jumlah pekerja anak. Namun, peraturan ini menghilangkan batasan usia minimum pekerja anak yang sebelumnya diatur dalam ordonansi kolonial tahun 1925 (usia minimal 12 tahun) yang masih berlaku[7]. Mirisnya, peraturan tahun 1987 ini tidak pernah benar-benar diterapkan. Tidak ada catatan pengusaha yang ditindak karena melanggar aturan terkait pekerjaan anak, dan tidak ada laporan yang dikumpulkan dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Selanjutnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, dengan ketentuan izin orang tua dan batas kerja maksimal tiga jam sehari.[8]

---

[6] Harefa, Arianus, and Antonius Ndruru, ‘, Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi’, *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2022), pp. 55–69

[7] Arifuddin Muda Harahap and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan’, *Qistie*, 16.2 (2023), p. 273, doi:10.31942/jqi.v16i2.8068.

[8] Nandi Nandi, ‘Pekerja Anak Dan Permasalahannya’, *Jurnal Geografi Gea*, 6.1 (2019), doi:10.17509/gea.v6i1.1731.

Tapi sayangnya hal ini masih banyak yang tidak di indahkan oleh masyarakat sendiri, bahkan yang paling kejamnya adalah orangtua menjadi peran utama untuk ekspolitasi anak yang masih dibawah umur dengan alasan akan mudah dikasihani orang lain sehingga mendapatkan uang tanpa perlu bekerja. Salah satu dari banyaknya alasan orangtua yang mempekerjakan anaknya yang masih dibawah umur dengan cara mengemis, mengamen atau menjadi manusia silver sekalipun dilandaskan karena ekonomi yang tak cukup baik serta butuh uang untuk makan sehari-hari.

SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI ATAS EKSPLOITASI ANAK PENGAMEN OLEH ORANGTUA DISEBABKAN KEMISKINAN

Eksploitasi anak oleh orang tua dengan memaksa anak mengamen di jalan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi ekonomi keluarga dan harus dianalisis melalui pendekatan kriminologi. Dalam hal ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada identifikasi pelaku dan tindakan pidananya, tetapi juga menelaah penyebab struktural, latar belakang sosial, dan persepsi pelaku dalam konteks keterpaksaan ekonomi serta normalisasi tindakan dalam lingkungan sosial tertentu. Menurut perspektif kriminologi, tindakan eksploitasi anak bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga merupakan bentuk penyimpangan sosial yang terjadi akibat ketimpangan struktural, khususnya kemiskinan.[9] Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara holistik, menempatkan eksploitasi anak dalam kerangka sebab-akibat yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, nilai sosial, ekonomi keluarga, serta persepsi orang tua terhadap kebutuhan hidup. Dalam banyak kasus, orang tua tidak memandang tindakan menyuruh anak mengamen sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan ekonomi yang menghimpit. Hal ini senada dengan konsep subjective utility dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa pelaku kejahatan akan bertindak berdasarkan persepsi tentang manfaat dan kerugian dari suatu tindakan, yang dalam konteks ini diwakili oleh keinginan untuk bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas .[10]

---

[9] Beby Suryani Fithri, *Kriminologi.* cet. I (2021) <Universitas Medan Area>.

[10] Danurjati Azzahrah, 'Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)', 3, 2025, pp. 1–7.

Eksploitasi anak dalam bentuk memaksa mereka bekerja sebagai pengamen oleh orang tua merupakan bentuk kekerasan struktural yang berkelindan dengan krisis ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif kriminologi, praktik semacam ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak asasi anak, tetapi juga mencerminkan distorsi dalam fungsi keluarga sebagai unit pelindung utama anak. Ketika anak dijadikan alat untuk memperoleh penghasilan, tidak hanya martabatnya sebagai manusia yang dikompromikan, tetapi pula integritas sosial keluarganya. Anak-anak ini dipaksa menjalani kehidupan keras sejak usia dini menyanyi di tengah polusi dan lalu lintas, menghadapi penolakan, kemarahan, hingga kekerasan dari orang dewasa, bahkan tanpa akses yang memadai terhadap tempat tinggal layak, makanan bergizi, atau pendidikan. Tindakan orang tua yang mengeksploitasi anak dengan menyuruh mereka mengamen sebenarnya bukan sekadar keputusan pragmatis karena dorongan kemiskinan, melainkan sebuah bentuk delinkuensi laten yang dikonstruksi oleh ketimpangan ekonomi dan ketiadaan intervensi negara. Anak diposisikan sebagai instrumen ekonomi rumah tangga, diperlakukan seperti entitas tanpa perasaan yang hanya diukur berdasarkan seberapa besar penghasilan yang dapat dibawa pulang.[11]

Dalam beberapa kasus, anak bahkan diperlakukan tidak ubahnya seperti hewan pekerja diperintah tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan emosional mereka. Anak-anak yang diinstruksikan mengamen dari siang hingga malam, tidur di emperan toko atau trotoar tanpa pengawasan, secara tidak langsung dibiarkan kehilangan masa kanak-kanaknya. Lingkungan keras jalanan membentuk kepribadian mereka bukan dengan nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab, melainkan dengan insting bertahan hidup yang prematur dan brutal. Secara kriminologis, eksploitasi anak oleh orang tua mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang dalam rumah tangga miskin. Ketika struktur keluarga tertekan oleh kemiskinan akut, batas-batas moral sering kali menjadi kabur. Orang tua yang dalam kondisi ideal seharusnya menjadi pelindung justru menjelma sebagai pelaku kejahatan dalam bentuk paling halus sekaligus brutal menjual waktu, tenaga, dan keselamatan anak demi bertahan hidup. Dalam kerangka teori kriminologi sosiologis, hal ini bisa dijelaskan melalui pendekatan anomie Durkheim atau teori strain Merton yang melihat bagaimana tekanan struktural terhadap

[11] Yunita Ajeng Fadila and Khayatudin, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak', *Yustitiabelen*, 8.2 (2022), pp. 143–66, doi:10.36563/yustitiabelen.v8i2.563.

pemenuhan kebutuhan hidup menciptakan deviasi sosial. Orang tua tidak lagi melihat kerja anak sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap sistem sosial yang menyingkirkan mereka dari kesempatan kerja layak. Tidak dapat diabaikan pula bahwa kehidupan malam di jalanan membuka peluang besar bagi anak-anak untuk terkontaminasi oleh berbagai pengaruh negatif. Tanpa pengawasan, anak-anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan proses internalisasi nilai yang menyimpang dari norma sosial yang sehat. Dunia luar yang mereka hadapi bukanlah ruang pendidikan yang membentuk karakter luhur, tetapi arena bebas yang mempercepat pembusukan moral. Tidak ada jaminan bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi produktif. Yang ada hanyalah generasi yang sejak awal dibentuk dalam kekacauan struktural dan trauma sosial yang berulang. Kondisi anak-anak yang tertidur di pinggir jalan usai bekerja hingga larut malam mencerminkan kegagalan total dalam sistem perlindungan anak. [12]

Tidak adanya kontrol dari lembaga sosial dan hukum membuka celah bagi eksploitasi ini terus berlangsung. Tanggung jawab tidak bisa semata-mata dibebankan kepada orang tua, sebab dalam banyak kasus mereka sendiri merupakan korban dari sistem ekonomi yang eksploitatif. Namun demikian, dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi, orang tua tetap memikul tanggung jawab atas tindakan eksploitasi tersebut. Mereka dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam klasifikasi "pleger" maupun "doen pleger", yakni pelaku langsung maupun yang memerintahkan perbuatan jahat dilakukan oleh anak.[13] Dalam kerangka pemikiran klasik kriminologi, kejahatan selalu terkait dengan kerugian yang nyata terhadap individu atau masyarakat. Eksploitasi terhadap anak mengandung seluruh elemen tersebut kerugian terhadap fisik, psikis, dan potensi masa depan anak, serta pembiaran terhadap berkembangnya kejahatan lanjutan akibat paparan lingkungan jalanan. Ketika eksploitasi ini terus dibiarkan, bukan hanya anak yang dirugikan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan karena kehilangan generasi produktif dan menerima peningkatan risiko kriminalitas jangka panjang. Berbagai teori kriminologi mencoba menjelaskan dinamika ini dari berbagai sudut. Teori labelling melihat bagaimana

---

[12] Frank Neubacher, *Kriminologi*, *Kriminologie*, 2023, doi:10.5771/9783748933601.

[13] Dhiva Rizky Aurathtri, Subaidah Ratna Juita, and Ani Triwati, 'Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua', 2022, pp. 1–15.

anak-anak jalanan akhirnya menginternalisasi label sosial sebagai "anak nakal", "bermasalah", atau bahkan "kriminal kecil" karena pola hidup yang terpaksa dijalani.[14]

Teori subkultur menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di jalan akhirnya membentuk nilai-nilai alternatif yang menyimpang dari nilai masyarakat umum karena kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan sosial yang keras. Sementara teori kontrol menegaskan bahwa kegagalan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan negara dalam mengikat anak dengan norma, menghasilkan keleluasaan untuk melakukan perilaku menyimpang. Fenomena anak-anak pengamen tidak boleh dilihat sebagai konsekuensi alami dari kemiskinan. Ini merupakan produk dari kegagalan sistemis yang menjadikan kemiskinan sebagai pembenaran atas pelanggaran hak anak. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan hanya kekurangan ekonomi, tetapi juga kekeringan nilai dan absennya kontrol sosial yang sehat. Orang tua yang mengeksploitasi anak bukan semata-mata pelaku kriminal, melainkan juga cerminan dari struktur sosial yang timpang dan ketidakadilan distribusi kesejahteraan. Tanggung jawab negara menjadi mutlak dalam hal ini. Kriminologi tidak hanya mengkaji mengapa kejahatan terjadi, tetapi juga mendorong bagaimana negara seharusnya merespons dengan kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan kuratif. Keberadaan anak di ruang publik sebagai pekerja harus segera ditangani melalui pendekatan intervensi sosial, bukan hanya dengan penertiban. Negara harus membangun sistem pengawasan terpadu, menyediakan rumah singgah yang manusiawi, menjamin pendidikan dan pengasuhan yang berkelanjutan bagi anak-anak korban eksploitasi. Penegakan hukum terhadap orang tua pelaku eksploitasi harus diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi yang mampu mengangkat keluarga dari tekanan kemiskinan. Dalam konteks eksploitasi anak oleh orang tua dengan cara menyuruh mereka mengamen, muncul ironi yang tajam jika dikaitkan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan yang justru memberikan perlakuan khusus dan perlindungan kepada anak meskipun mereka berada di lingkungan kerja formal. [15]

---

[14] Tiara Rainpina, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati, 'Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang Publik Kreatif Jakarta', 6.4 (2024), pp. 11135–44.

[15] Fadila and Khayatudin, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak'.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan atau kesehatan fisik dan mental mereka. Bahkan ketika anak bekerja secara legal di dalam suatu perusahaan, terdapat batasan waktu kerja maksimal empat jam per hari, larangan kerja malam, dan kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas pendidikan serta jaminan upah yang setara dengan pekerja dewasa. [16]Perlakuan istimewa tersebut tidak tercermin dalam realitas anak-anak pengamen yang dipekerjakan oleh orang tua mereka sendiri. Anak-anak ini tidak memperoleh jaminan waktu kerja, tidak mendapatkan upah, dan justru diperlakukan seperti objek kerja semata dipaksa menyusuri jalanan kota dari siang hingga larut malam, tidur di trotoar tanpa perlindungan, bahkan terkadang tidak diberi makanan layak jika tidak membawa hasil. Perilaku ini jauh lebih kejam dibandingkan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan formal, karena dilakukan dalam ruang relasi kekeluargaan yang seharusnya melindungi, bukan mengeksploitasi. Anak dijadikan alat pemenuhan ekonomi keluarga dengan cara yang mencabut seluruh hak dasarnya sebagai manusia, termasuk hak atas istirahat, pendidikan, rasa aman, dan kehidupan yang layak.[17]

KAJIAN VIKTIMOLOGIS DALAM SUDUT PANDANG ANAK TERHADAP EKSPLOITASI OLEH ORANGTUA

Anak lahir dengan kebutuhan fisik dan emosional yang menuntut perlindungan penuh dari lingkungan terdekatnya, terutama orangtua. Relasi anak dan orangtua dibangun di atas kepercayaan dan harapan bahwa keluarga adalah tempat paling aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak. Namun, dalam realitas sosial-ekonomi yang keras, relasi ini tidak jarang justru menjadi sumber penderitaan. Ketika orangtua mendorong atau memaksa anak untuk mengamen

---

[16] Dwinanda Linchia, Levi Heningdyah, and Nikolas Kusumawardhani, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)', 7.1 (2024), pp. 594–603.

[17] Kiki Widya Sari and Erwin Syahruddin, 'Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), pp. 6–17 <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/viewFile/8067/3165>.

demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terjadi pergeseran peran: dari pelindung menjadi pelaku. Viktimologi memberikan ruang analisis untuk memahami bahwa dalam relasi tersebut, anak telah menjadi korban dari eksploitasi domestik yang berakar pada ketimpangan struktural maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah keluarga. Teori viktimologi awal mengemukakan bahwa korban kejahatan tidak semata individu yang mengalami penderitaan fisik atau kerugian ekonomi, tetapi juga mereka yang secara sosial dan psikologis terpinggirkan dalam struktur kekuasaan tertentu. Anak sebagai subjek yang belum memiliki daya otonomi dan resistensi terhadap dominasi orang dewasa, menjadi salah satu korban paling rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, baik yang bersifat ekonomi maupun psikososial. [18]

Tindakan orangtua yang mengeksploitasi anak untuk mengamen dapat dipahami sebagai bagian dari viktimisasi interpersonal yang diperburuk oleh kondisi struktural . Viktimologi modern juga memeriksa bahwa kejahatan tidak hanya terjadi akibat niat pelaku, melainkan dalam banyak kasus justru bersumber dari relasi kekuasaan yang timpang, yang membuat pelaku merasa memiliki hak mutlak atas tubuh dan tenaga anak. Relasi kekuasaan ini menjadi dasar dari banyak bentuk eksploitasi domestik yang dilakukan oleh orangtua. Dalam konteks anak pengamen, relasi ini semakin kompleks karena diselimuti oleh narasi pengorbanan dan ketertindasan ekonomi. Orangtua merasa memiliki justifikasi moral karena tindakan tersebut dilakukan untuk "menyelamatkan" keluarga dari kelaparan, padahal secara substansial, mereka telah menyengsarakan dan mengorbankan hak anak untuk hidup dalam martabat dan keamanan. Menurut Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang mengeksploitasi anak dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000. Kata "setiap orang" dalam rumusan ini tidak mengecualikan orangtua. Dengan demikian, secara hukum, orangtua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memaksa anak untuk bekerja, termasuk mengamen, dalam kondisi yang membahayakan fisik, mental, atau menghalangi hak pendidikan anak . Eksploitasi dalam bentuk kerja jalanan, meskipun sering kali dianggap sebagai

[18] Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 25–42, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53748.

pekerjaan "ringan", tidak bisa dilepaskan dari dimensi penderitaan yang dialami anak. Anak pengamen tidak hanya terpapar pada lingkungan yang penuh risiko, seperti pelecehan, kekerasan, atau kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mengalami penderitaan psikis akibat hilangnya masa kecil yang seharusnya penuh perlindungan dan kasih sayang.[19]

Menurut WHO, perlakuan seperti ini sudah masuk kategori child abuse, karena menyebabkan bahaya nyata atau potensial terhadap perkembangan fisik dan emosional anak . Keterlibatan orangtua sebagai pelaku menciptakan dilema dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak kasus, negara kerap ragu bertindak tegas terhadap orangtua karena faktor emosional dan budaya yang mengedepankan pemakluman terhadap otoritas orangtua. Padahal, dalam perspektif viktimologi, tidak ada pembenaran terhadap penderitaan korban, apalagi ketika korban tidak memiliki kapasitas untuk menolak atau menyuarakan keberatannya. Anak pengamen yang dipaksa orangtua telah kehilangan hak dasarnya untuk memilih, untuk beristirahat, dan untuk bermain sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Viktimologi juga menyoroti aspek reviktimisasi atau proses ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat kegagalan sistem dalam melindunginya. Ketika aparat penegak hukum gagal menangani eksploitasi oleh orangtua secara serius, anak-anak akan terus terjebak dalam siklus penderitaan yang berulang. Penanggulangan yang hanya bersifat simbolik, seperti razia atau pengembalian anak ke rumah tanpa upaya rehabilitasi struktural, justru memperkuat akar viktimisasi tersebut.[20]

Dalam tinjauan sosiologi kriminal, tindakan eksploitasi oleh orangtua terhadap anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial yang melatarbelakangi. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan budaya patriarki adalah faktor-faktor yang menciptakan ruang bagi normalisasi eksploitasi anak. Akan tetapi, penerimaan sosial terhadap eksploitasi tidak mengubah status hukumnya. Sebuah tindakan tetap dapat dikategorikan sebagai pidana meskipun dilakukan oleh orang terdekat. Oleh sebab itu, orangtua yang menyengsarakan anak melalui eksploitasi ekonomi

---

[19] Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak', *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11.4 (2023), p. 5.

[20] Nandi, 'Pekerja Anak Dan Permasalahannya'.

layak untuk dikenai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk akuntabilitas atas penderitaan yang ditimbulkan . Secara psikologis, anak yang mengalami eksploitasi cenderung menunjukkan gejala kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, rasa cemas, hingga kehilangan percaya diri. Paparan jangka panjang terhadap tekanan jalanan juga memengaruhi cara anak membangun relasi sosial dan mengembangkan identitas dirinya. Anak yang dipaksa mengamen oleh orangtuanya tumbuh dalam narasi bahwa dirinya hanya berarti sejauh dia produktif secara ekonomi, dan bukan karena keberadaannya dihargai sebagai pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa anak adalah makhluk yang utuh dan memiliki nilai martabat yang melekat sejak lahir . [21]

Hukuman pidana terhadap orangtua tidak semata ditujukan untuk menimbulkan efek jera, melainkan juga sebagai bagian dari pengakuan atas hak-hak korban. Pemulihan anak dari trauma eksploitasi membutuhkan dukungan psikososial yang berkelanjutan, serta perlindungan yang menjamin anak tidak dikembalikan kepada lingkungan yang berpotensi menyakitinya kembali. Negara perlu memastikan bahwa penerapan hukum pidana terhadap orangtua pelaku eksploitasi bukan sekadar ancaman normatif, melainkan realitas yang dapat dilaksanakan dengan prosedur yang memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, penghukuman tetap berjalan, namun dengan disertai program pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan keluarga bagi pelaku. Ini memastikan bahwa orangtua tidak kembali mengeksploitasi anak karena alasan yang sama, sekaligus menciptakan ekosistem keluarga yang lebih sehat. Dari sudut hukum pidana, perbuatan orangtua yang mempekerjakan anak sebagai pengamen dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 76I jo. Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Eksploitasi ekonomi terhadap anak termasuk tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak secara fisik, emosional, maupun sosial . Negara wajib melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku eksploitasi ini, tanpa memandang hubungan darah sebagai pengecualian. Pelibatan anak dalam aktivitas ekonomi seperti mengamen menjadi indikasi kuat dari

[21] Pasaribu, Tampubolon, and Hamidi, ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Danpertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020’.

lemahnya intervensi negara dalam menjamin kesejahteraan anak dan keluarga miskin. [22]

Dalam teori kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan social control theory dan labeling theory. Anak yang hidup dalam keluarga dengan kontrol sosial rendah cenderung berperilaku menyimpang akibat kurangnya pengawasan. Label sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada anak pengamen sebagai "liar" atau "nakal" justru memperkuat stigma dan mendorong mereka untuk menginternalisasi peran tersebut . Kritik utama dalam kajian ini terletak pada kegagalan sistem perlindungan sosial untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam pasar kerja informal. Ketika pendidikan tidak terjangkau, fasilitas layanan anak tidak memadai, dan ekonomi keluarga terpuruk, maka eksploitasi menjadi jalan "terpaksa" yang diambil orangtua. Namun, keterpaksaan ini tidak membenarkan hilangnya hak anak. Pemerintah perlu menyediakan intervensi berbasis komunitas dan sistem jaminan sosial yang efektif guna mengangkat anak-anak dari jurang eksploitasi struktural . Dari sisi teori viktimologi, anak sebagai pengamen merupakan victim of circumstances, yakni korban akibat situasi sosial dan ekonomi yang memaksa. Dalam kerangka ini, viktimologi tidak hanya menyoroti hubungan pelaku dan korban, tetapi juga struktur sosial yang memperparah posisi korban. [23]

Konsep etiologi sosial dalam kriminologi menggarisbawahi bahwa kemiskinan, pendidikan rendah, dan lemahnya pengawasan negara menjadi sebab utama maraknya eksploitasi anak . Seluruh fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengubah paradigma masyarakat tentang anak sebagai beban ekonomi menjadi anak sebagai aset bangsa. Setiap anak memiliki potensi besar yang hanya bisa berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Ketika mereka dipaksa mengamen, tidak hanya potensinya yang terampas, tetapi juga identitas dan masa depannya. Pendidikan publik dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan eksploitasi anak dapat menjadi langkah awal yang efektif. [24]Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga harus tersedia secara komprehensif, dengan melibatkan konselor psikologis, pekerja sosial, serta lembaga hukum. Negara tidak hanya berkewajiban menyelamatkan anak dari

---

[22] Harefa and Ndruru, ', Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi'.

[23] Darmini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam*, 14.2 (2020), p. 54, doi:10.20414/qawwam.v14i2.2809.

[24] Azzahrah, 'Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)'.

eksploitasi, tetapi juga memulihkan mereka sebagai pribadi yang utuh. Eksploitasi anak dalam bentuk apapun, termasuk pengamen jalanan, harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam setiap peristiwa di mana seorang anak dipekerjakan oleh orangtuanya dengan dalih kelangsungan hidup, tersimpan tangisan diam yang terbungkam oleh tuntutan perut. Penindasan seperti ini, walau sering dianggap sebagai "keniscayaan ekonomi", pada hakikatnya merupakan kegagalan bersama: keluarga, masyarakat, dan negara.[25]

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK EKSPLOITASI OLEH ORANGTUA DALAM HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Beberapa pasal yang mengatur eksploitasi seksual anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

> *"Pasal 13 (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:* [26]
> *a. Diskriminasi;*
> *b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
> *c. Penelantaran;*
> *d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
> *e. Ketidakadilan; dan*

---

[25] Putri and Nurwati, 'Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia'.

[26] Pisanang B Brilliandro Kasenda, Herlyanty Y.A.B, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Lex Administratum*, 11.04 (2023), pp. 1–11.

f. Perlakuan salah lainnya. [27]
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman."

Selain itu, Pasal 59 ayat (1) dan (2) mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi anak-anak tertentu, termasuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang menjadi korban pornografi.

Perlindungan Khusus yang dimaksud di atas kembali dijelaskan pada Pasal 66 undang-undang yang sama, dimana perlindungan dilakukan melalui:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.[28]

Salah satu bentuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak. Larangan dan sanksi tersebut terpatri dalam ketentuan-ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat penulis maka fokus larangan dan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak khusunya eksploitasi secara eknomi. Ketentuan Pasal 76I menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak." Terkait dengan sanksi di atur dalam pasal 88 menyatakan; "Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling

---

[27] Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, 'Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.2 (2024), pp. 252–70, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1191.

[28] Ananda Kurniawan, 'Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)', *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.1 (2022), p. 310.

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).” Pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Fenomena ini terlihat dengan diaturnya ketentuan pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti di dalam undang-undang dan peraturan daerah, meskipun dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan disebutkan bahwa ketentuan pidana diatur jika memang diperlukan.[29]

KESIMPULAN

Dalam kerangka kriminologi dan viktimologi, anak dalam posisi ini merupakan korban eksploitasi domestik yang tidak hanya menderita secara fisik dan ekonomi, tetapi juga secara emosional dan sosial. Pemaksaan kerja pada anak dalam lingkungan jalanan, terutama pada jam-jam malam, tanpa pengawasan, dan dengan risiko paparan terhadap kekerasan serta dunia luar yang tidak terkendali, merupakan bentuk kekerasan struktural yang menghapus hak anak atas masa kecil yang aman dan penuh kasih. Namun perlindungan tersebut seolah menguap ketika eksploitasi terjadi di ruang privat keluarga miskin. Tidak adanya kontrol, minimnya intervensi sosial, serta kuatnya legitimasi budaya terhadap otoritas orangtua membuat praktik eksploitasi ini berlangsung terus-menerus dan menjadi fenomena yang dianggap “wajar”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orangtua, dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual. Pasal 76I juncto Pasal 88 memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak orangtua pelaku eksploitasi dengan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda sebesar 200 juta rupiah. Namun lemahnya penegakan hukum, ketidaktegasan aparat, dan ketiadaan sistem rehabilitasi yang terintegrasi menyebabkan anak-anak korban eksploitasi terus mengalami reviktimisasi, terjebak dalam siklus kerja paksa, kehilangan akses pendidikan, serta merasakan trauma berkepanjangan. Penyebab utama dari maraknya eksploitasi ini tidak

[29] Harahap and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan’.

hanya berasal dari niat jahat pelaku, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi yang menjerat keluarga ke dalam kemiskinan ekstrem, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan negara.

REFERENSI

Abraham, Muh. Imron, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentangperlindungan Anak', *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11.4 (2023), p. 5

Aurathtri, Dhiva Rizky, Subaidah Ratna Juita, and Ani Triwati, 'Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua', 2022, pp. 1–15

Azzahrah, Danurjati, 'Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Jember)', 3, 2025, pp. 1–7

beby suryani fithri, *K r i m i n o l o g I*, cet. I (2021) <Universitas Medan Area>

Brilliandro Kasenda, Herlyanty Y.A.B, Pisanang B, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Begal Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Lex Administratum*, 11.04 (2023), pp. 1–11

Darmini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur', *Qawwam*, 14.2 (2020), p. 54, doi:10.20414/qawwam.v14i2.2809

Fadila, Yunita Ajeng, and Khayatudin, 'Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak', *Yustitiabelen*, 8.2 (2022), pp. 143–66, doi:10.36563/yustitiabelen.v8i2.563

Harahap, Arifuddin Muda, Kamilatun Nisa Sitorus, Riza Aulia, Devi Angriani, and Ahmadil Chandra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Perundang – Undangan', *Qistie*, 16.2 (2023), p. 273, doi:10.31942/jqi.v16i2.8068

Harefa, Arianus, and Antonius Ndruru, ', Perspektif Psikologi Kriminil Terhadap Penyebab Terjadinya Juvenile Delinquency Ditinjau Dari Aspek Kriminologi', *Jurnal Panah Keadilan*, 1.1 (2022), pp. 55–69

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, 'Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 25–42, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53748

Kurniawan, Ananda, 'Tinjauan Viktimologis Dan Yuridis Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Victimological and Juridical Review of Commercial Exploitation Against Children)', *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2.1 (2022), p. 310

Linchia, Dwinanda, Levi Heningdyah, and Nikolas Kusumawardhani, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi Di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur)', 7.1 (2024), pp. 594–603

Nandi, Nandi, 'Pekerja Anak Dan Permasalahannya', *Jurnal Geografi Gea*, 6.1 (2019), doi:10.17509/gea.v6i1.1731

Neubacher, Frank, *Kriminologi*, *Kriminologie*, 2023, doi:10.5771/9783748933601

Pasaribu, Riski, Dahlan Tampubolon, and Wahyu Hamidi, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Danpertumbuhan Penduduk, Terhadap Kesempatan Kerja Diprovinsi Riau Periode 2011-2020', *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 2.2 (2022), pp. 99–110, doi:10.52300/jepp.v2i2.7464

Putri, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati, 'Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3.I (2021), pp. 1–15, doi:10.23969/humanitas.v3ii.2827

Rainpina, Tiara, Putri Hutasoit, and Nadia Utami Larasati, 'Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Ruang Publik Kreatif Jakarta', 6.4 (2024), pp. 11135–44

Rosa Virginia Wona, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, 'Tinjauan Kriminologi Tentang Bentuk Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Kupang', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2.2 (2024), pp. 252–70, doi:10.55606/birokrasi.v2i2.1191

Sari, Arinda Puspita, Ginanti Rahmadini, Hutri Carlina, Muhammad Irsan Ramadan, and Zulfan Egi Pradani, 'Analisis Masalah Kependudukan Di Indonesia.', *Journal of Economic Education*, 2.1 (2023), pp. 29-37. <https://online-

journal.unja.ac.id/JEec/article/view/23180>

Sari, Kiki Widya, and Erwin Syahruddin, 'Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Ilmiah Publika*, 10.1 (2022), pp. 6–17 <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/viewFile/8067/3165>

Wardhany, Nyimas Enny Fitriya, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13.10 (2024), pp. 239–46, doi:10.33087/legalitas.v16i2.788

Wijayanti, B A, M Saleh, A Aer, and ..., 'Tinjauan Kriminologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Kasus "Chimoy" Si Germo Cilik', *EKOMA: Jurnal ...*, 3.3 (2024), pp. 474–80 <https://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/3042%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/download/3042/2580>

***

Acknowledgment
None

Funding Information
None

Conflicting Interest Statement
The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement
All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article
Submitted : 28/09/2025
Reviewed : 15/10/2025
Revised : 22/12/2025; 28/01/2026
Accepted : 03/02/2026
Published : 20/02/2026

Author Biography
N/A